

Nomor

S-137/NB.212/2022

Sifat

Segera

Lampiran

Hal

Konfirmasi atas : Tanggapan

Perhitungan Iuran Tambahan Dana Karyawan

Ketenagakerjaan

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketengakerjaan Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1 Komplek Polri Gatot Subroto Jakarta 12930

Sehubungan dengan surat Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Dana Pensiun) nomor DPK-BPJSTK/185/DK/062022 tanggal 14 Juni 2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

2. Berdasarkan Pasal 14 POJK nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran Minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas: a). Iuran Normal; dan b). Iuran Tambahan, dalam hal terdapat Defisit, sesuai dengan jumlah

dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

3. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun yang mengatur bahwa iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam pengesahan perubahan PDP bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung

sejak tanggal valuasi aktuaria

4. Berdasarkan laporan aktuaris per 31 Desember 2017, iuran jatuh tempo yang harus dibayarkan sebesar Rp2.201.678.716,00 adalah per bulan atau Rp26.420.144.592,00 untuk tagihan bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Selanjutnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh Dana Pensiun, Pendiri baru membayarkan iuran tambahan tahun 2018 untuk periode Oktober-Desember 2018 sebesar Rp6.605.036.148,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran untuk periode Januari-September 2018 dan bunga keterlambatannya.

5. Berdasarkan poin-poin di atas, maka Dana Pensiun harus melakukan hal-hal

sebagai berikut:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



6 Juli 2022

mencatatkan piutang iuran bulan Januari-September 2018 sebesar Rp19.915.651.772,00 dan bunga keterlambatannya dalam laporan keuangan

Dana Pensiun; dan

b. piutang iuran bulan Januari-September 2018 sebesar Rp19.915.651.772,00 dan bunga keterlambatannya tetap harus dibayarkan oleh Pendiri sesuai dengan rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHPL-907/NB.212/2021 tanggal 19 April 2021.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan



Sesriwati

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A

2. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

